



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Satria Sudirman No. 1 Telp. (021) 55764955 (Hunting) Fax. (021) 55764957
TANGERANG

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG

NOMOR : 821/KEP. 18 -BKPSDM/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan karir Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Fungsional Pranata Komputer di Lingkungan Pemerintah Kota Tangerang, perlu dilakukan penilaian angka kredit oleh Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Komputer yang pembentukannya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4001);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 32 Tahun 2020 tentang Pranata Komputer (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 527);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PRANATA KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG.
- KESATU** : Membentuk Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Komputer di lingkungan Pemerintah Kota Tangerang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Tim Penilai Kinerja Jabatan Fungsional Pranata Komputer meliputi:
- a. mengevaluasi keselarasan hasil penilaian yang dilakukan oleh pejabat penilai;
 - b. memberikan penilaian Angka Kredit berdasarkan nilai capaian tugas jabatan;
 - c. memberikan rekomendasi kenaikan pangkat dan/atau jenjang jabatan;
 - d. memberikan rekomendasi mengikuti Uji Kompetensi;
 - e. melakukan pemantauan terhadap hasil penilaian capaian tugas jabatan;
 - f. memberikan pertimbangan penilaian SKP; dan
 - g. memberikan bahan pertimbangan kepada Pejabat yang Berwenang dalam pengembangan PNS, pengangkatan dalam jabatan, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, serta keikutsertaan Pranata Komputer dalam pendidikan dan pelatihan.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas, Tim Penilai membentuk Sekretariat Tim Penilai dengan tugas sebagai berikut:
- a. mengadministrasikan setiap usulan penilaian dan penetapan Angka Kredit Pranata Komputer;
 - b. meneliti kelengkapan dan kebenaran Usulan penilaian dan Penetapan Angka Kredit yang disampaikan oleh pejabat fungsional Pranata Komputer;
 - c. menyampaikan dokumen Usulan penilaian dan Penetapan Angka Kredit kepada Tim Penilai;
 - d. membuat jadwal rapat pleno Tim Penilai;
 - e. memfasilitasi penyelenggaraan rapat pleno Tim Penilai;
 - f. menyiapkan naskah berita acara hasil penilaian Tim Penilai;
 - g. membuat naskah keputusan penetapan Angka Kredit;
 - h. melaksanakan penatausahaan dan pengolahan data Pranata Komputer; dan
 - i. menyusun laporan berkala pelaksanaan tugas Tim Penilai setiap 6 (enam) bulan.
- KEEMPAT** : Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan diktum KETIGA berkedudukan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tangerang.
- KELIMA** : Tim Penilai Angka Kredit Jabatan Fungsional Pranata Komputer melaksanakan persidangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu pada bulan Januari dan bulan Juli setiap tahunnya dengan batas waktu penyampaian Daftar Usulan Penetapan Angka Kredit tanggal 10 (sepuluh) sebelum pelaksanaan persidangan.

- KEENAM** : Masa jabatan Anggota Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan Keputusan ini dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya.
- KETUJUH** : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan Tim Penilai dan Sekretariat Tim Penilai sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dan diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tangerang
Pada tanggal : 22 Januari 2021

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**



DRS. HERMAN SUWARMAN, M.Si

Tembusan, Yth:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara, di Jakarta;
2. Kepala Badan Pusat Statistik, di Jakarta;
3. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara, di Bandung;
4. Pejabat lain yang dianggap perlu.

**LAMPIRAN KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG**

NOMOR : 821/KEP. 18 -BKPSDM/2021

TANGGAL : 22 JANUARI 2021

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENILAI KINERJA JABATAN FUNGSIONAL PRANATA
KOMPUTER DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA TANGERANG**

- KETUA** : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika
Merangkap Anggota
- SEKRETARIS** : Kepala Sub Bidang Pendayagunaan Jabatan Fungsional
Merangkap Anggota Tertentu pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM
- ANGGOTA** : 1. Kepala Bidang Pengembangan eGovernment pada Dinas
Komunikasi dan Informatika;
2. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana TIK dan Persandian
pada Dinas Komunikasi dan Informatika;
3. Kepala Seksi Pengembangan dan Integrasi Aplikasi
Manajemen Pemerintahan pada Dinas Komunikasi dan
Informatika;
4. Kepala Seksi Infrastruktur Internet dan Data Center pada
Dinas Komunikasi dan Informatika;
5. Pejabat Fungsional Pranata Komputer;
- SEKRETARIAT** : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian pada Dinas
Komunikasi dan Informatika;
- ANGGOTA** : 4 (empat) orang Pelaksana pada Dinas Komunikasi dan
Informatika;



**SEKRETARIS DAERAH
KOTA TANGERANG,**

DRS. HERMAN SUWARMAN, M.Si